



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. KH. Agus Salim - Kota Baru - Jambi Kode Pos 36128

☎ (0741) 445054, 445056, Fax. (0741) 445054

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

NOMOR : 19 /KEP.DISBUDPAR-1.III/ 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DILINGKUNGAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 763Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah di tetapkan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik;
- Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memelihara daftar informasi publik; dan
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 19 Maret 2025.

KEPALA DINAS
IMRON ROSYADI,S.Sos.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.197305101997031008



Tembusan :


- Gubernur Jambi (sebagai laporan);
- PPID Utama Provinsi Jambi;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 14 /KEP.DISBUDPAR-1.1/II 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PPID	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sekretaris	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Koordinator	:	Kasi Riset dan Analisis Data Pariwisata
Anggota	:	Dewi Novita Sari, S.Kom.M.Kom (Sub bagian Umum dan Kepegawaian) Sesde Seharja, S.T.Par.,M.Par (Bidang Pemasaran) Suhermafera,S.Kom (Bidang PNBS) Topan Edo Firliansyah,S.Par (Bidang Destinasi) Sairi,S.Sos (Bidang Sejarah Purbakala) Gusmiyati (UPT Museum Siginjei) Herman,S.Ds (UPT Taman Budaya)

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 19- Maret - 2025

KEPALA DINAS

IMRON ROSYADI, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197105101997031008